

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama pembiayaan bagi Negara. Penerimaan di sektor pajak sangat mendukung terlaksananya pembangunan di berbagai sektor sebagai wujud pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Salah satu jenis pajak yang memiliki penerimaan terbesar yakni Pajak Penghasilan. Waluyo (2010:87) menjelaskan bahwa :

Pajak Penghasilan (PPh) sebelum perubahan perundang perpajakan tahun 1983 diatur dalam beberapa ketentuan perundang-undangan/ ordonansi seperti yang dikenal dengan Pajak Pendapatan orang pribadi yang dipungut berdasarkan Ordonansi Pajak Pendapatan Tahun 1984, dan pajak perseroan yang diatur dalam Ordonansi Pajak Perseroan Tahun 1925 serta pajak atas bunga, dividen, dan royalti yang diatur dalam undang – undang Pajak atas bunga, dividen, dan royalti tahun 1970.

Sejak tahun 1984 pajak penghasilan dipungut berdasarkan Undang – Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Berdasarkan sejarah perkembangannya, undang – undang Pajak Penghasilan (PPh) ini dilakukan perubahan pada tahun 1991, tahun 1994, tahun 2000, dan yang terakhir dilakukan perubahan tahun 2008. Dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, dan lebih memberikan keadilan, sehingga diperlukannya perubahan undang-undang pajak penghasilan dalam upaya pemerintah meningkatkan fungsi dan perannya guna mendukung kebijakan pembangunan nasional. Menurut Waluyo

(2010:88) adanya tujuan dan penyempurnaan undang-undang pajak penghasilan adalah untuk :

1. Meningkatkan keadilan pengenaan pajak;
2. Memberikan kemudahan kepada wajib pajak;
3. Memberikan kesederhanaan administrasi perpajakan;
4. Memberikan kepastian hukum, konsistensi, dan transparansi;
5. Menunjang kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dalam menarik investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri di bidang usaha-usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dalam Pajak Penghasilan terdapat beberapa jenisnya salah satunya adalah Pajak penghasilan (PPh) pasal 21, PPh Pasal 21 merupakan salah satu jenis pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Di dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terdapat beberapa cara atau metode pemotong yang dapat dilakukan oleh perusahaan, antara lain adalah Metode *Net*, Metode *Gross*, dan Metode *Gross Up*. Metode *Gross* adalah dimana Pajak Penghasilan Pasal 21 ditanggung oleh karyawan itu sendiri dan tidak terdapat pengaruh apapun pada laporan laba/rugi fiskal perusahaan, namun hanya mempengaruhi pada penghasilan karyawan tersebut, karena penghasilan karyawan tersebut akan berkurang. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung perusahaan (Metode *Net*) akan menanggung Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterima oleh karyawan. Karyawan akan menerima penghasilan (gaji) secara utuh tanpa pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 (b) Undang – Undang No 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan,

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang ditanggung oleh perusahaan tidak dapat dibebankan sebagai biaya. Karena hal ini dapat menyebabkan laba fiskal perusahaan menjadi lebih besar, dan jika laba perusahaan lebih besar maka secara otomatis pajak perusahaan yang terutang akan menjadi lebih besar pula. Perusahaan dapat memilih metode lain untuk menyiasati hal ini yaitu pajak atas penghasilan karyawan ditunjang oleh perusahaan, pajak atas penghasilan karyawan yang dipotongkan dari gaji karyawan ditambahkan dengan tunjangan pajak. Besarnya tunjangan pajak adalah sama dengan pajak yang dipotongkan dari karyawan atau sama dengan Pajak Penghasilan yang terutang. Tambahan penghasilan inilah yang disebut dengan Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Pemberian tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada karyawan dapat dijadikan biaya dalam perhitungan laba rugi perusahaan. Tunjangan dapat diakui sebagai biaya oleh perusahaan, dan biaya yang ditambahkan dapat mengurangi laba perusahaan, sehingga laba perusahaan menjadi lebih kecil. Secara otomatis pajak yang terutang juga akan lebih kecil. Metode *Gross Up* merupakan salah satu metode yang dapat digunakan untuk meminimalkan pajak perusahaan yang terutang.

PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services* merupakan salah satu perusahaan yang sudah menerapkan metode *Gross Up* dalam pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawannya. PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services* ini merupakan perusahaan yang sedang ekspansi. Untuk mencapai tujuan tersebut PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services* perlu melakukan pembenahan dari berbagai aspek. Salah satu aspek yang sudah berjalan adalah pemberian tunjangan Pajak

Penghasilan Pasal 21 karyawan sesuai dengan Undang-undang yang mengatur khususnya mengenai pajak penghasilan. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi program tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan di PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services*. Peneliti juga ingin melihat kesesuaian dari hasil implementasi program tersebut dengan peraturan yang mengatur tentang metode pajak dengan menggunakan metode *Gross Up*, serta peneliti juga ingin mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan implementasi program tersebut. Peneliti bermaksud untuk membuat sebuah tulisan dari hasil penelitian yang dilakukan dalam bentuk skripsi dengan judul : *Implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan(Studi Pada PT Pembangkit Jawa Bali Services Sidoarjo)*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah :

1. Bagaimana implementasi tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services* apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan pada PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi tunjangan Pajak Penghasilan 21 karyawan di PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services* dengan ketentuan yang berlaku.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan di PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services*.

D. Kontribusi Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diperoleh kontribusi sebagai berikut:

1. Kontribusi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan ilmu bagi dunia perpajakan dan mengembangkan pengetahuan yang dimiliki peneliti.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi PT Pembangkit Jawa Bali (PJB) *Services* untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang sehubungan dengan implementasi Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Karyawan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang yang mengemukakan mengenai alasan yang melatar belakangi penelitian ini, rumusan masalah mengemukakan permasalahan yang timbul dan akan dicari jawaban maupun solusinya, tujuan penelitian yang memaparkan hasil apa yang ingin dicapai oleh peneliti, kontribusi penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka ini mengemukakan teori – teori yang berhubungan dengan topik atau permasalahan peneliti yang bersangkutan pula dengan judul yang diangkat.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini memuat jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dan pembahasan dari hasil penelitian tersebut.

Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan peneliti atas penelitian yang telah dilakukannya, dan juga saran atas permasalahan yang ada dalam penelitian.

